



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

**Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta
Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi Di Kelurahan
Menteng Kota Palangka Raya**

*Socialization and Education on Public Information Disclosure and the Establishment
of Information Concerned Community Groups*

¹Srie Rosmilawati, ²Annisa Rizki Ananda, ³Sirajul Rahman, ⁴Indah Tri
Handayani, ⁵Milka

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

milakpid@gmail.com¹, annisarizkianandas@gmail.com², sirajulrahman1972@gmail.com³,
indahdishub25@gmail.com⁴, milkaniez22@gmail.com⁵

Abstrak

Setiap warga negara berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu badan publik. Yang mana sebelum terjadinya Reformasi hal substansi tersebut hampir tidak ada dan tidak berlaku di negara kita. Di sisi lain pada Badan Publik juga terjadi paradigma baru paska lahirnya UU KIP, sebelum reformasi segala informasi dan setiap kebijakan di Badan publik tertutup, sulit untuk mengetahui kinerja para petinggi di suatu Badan Publik, segala tata Kelola suatu Badan Publik tertutup dan tidak diinformasikan kepada masyarakat, misalnya anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya edukasi dari Komisi Informasi dalam hal memberikan keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi. mengenai pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan haknya dalam mencari, menyimpan, mengolah suatu informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya serta perannya dalam mengawasi setiap informasi yang ada di badan publik di Kalimantan Tengah. Pelaksanaan yang dilakukan dalam program meliputi persiapan, koordinasi, pembukaan dan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya. Dalam sosialisasi masyarakat diajarkan bagaimana prosedur untuk mendapat informasi publik oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah dan juga bagaimana menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

Kata Kunci : Edukasi; Keterbukaan Informasi Publik; Sosialisasi

Abstract

Every citizen has the right to know the reasons for public policies by a public body. Which before the Reformation, this substance was almost non-existent and did not apply in our country. On the other hand, there is also a new paradigm in Public Bodies after the birth of the UU KIP, before the reform of all information and every policy in a closed public agency, it is difficult to know the performance of high-ranking officials in a public agency, all governance of a public agency is closed and not informed to the public. , for example budget, procurement of goods and services, and others. Based on this, it is necessary to provide education from the Information Commission in terms of providing information disclosure through outreach activities. regarding the importance of information disclosure to the public, so that people know their rights in finding, storing, processing information for themselves and their social environment as well as their role in supervising any information in public bodies in Central Kalimantan. Implementation carried out in the program includes preparation, coordination, opening and socialization, implementation of outreach and education activities on Public Information Disclosure and the

Establishment of Information Concerned Community Groups (KMPI) in Menteng Village, Palangka Raya City. In the socialization the community was taught how to obtain public information by the Central Kalimantan Information Commission and also how to resolve public information disputes through the Central Kalimantan Information Commission.

Keywords: *Education; Public Information Disclosure; Socialization*

Submitted : 08-02-2022, Revision : 29-03-2022, Accepted : 08-04-2022

PENDAHULUAN

Salah satu Amandemen yang dihasilkan ada di BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 A hingga 28 J, yang merupakan hasil dari perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Di dalam BAB tersebut, adanya pasal 28 F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan paradigma baru dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan di bandingkan dengan era sebelum terjadinya reformasi. Undang-undang keterbukaan informasi publik yang hadir dalam masyarat juga memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya (Indah & Haryanti, 2018). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa KIP menyatakan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat, tepat waktu dan proses mendapatkannya tidak berbeli-belit. Informasi yang dibutuhkan publik haruslah informasi yang terjaga keakuratannya, kebenarannya, dan tidak menyesatkan (Kriyantono, 2015).

Di sisi lain pada Badan Publik juga terjadi paradigma baru paska lahirnya UU KIP, sebelum reformasi segala informasi dan setiap kebijakan di Badan publik tertutup, sulit untuk mengetahui kinerja para petinggi di suatu Badan Publik, segala tata Kelola suatu Badan Publik tertutup dan bukan untuk diinformasikan kepada masyarakat, terkait hal-hal sensitif, misalnya hal anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya. Adapun faktor fundamental sehingga lahirnya UU KIP adalah karena hak asasi setiap warga negara terkait informasi yang menjadi kebutuhan pokoknya, selain itu karena Indonesia adalah negara demokrasi, ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi publik serta untuk mewujudkan tata Kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif dan efisien (*Good Governance*). Salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik yakni terwujudnya pemerintahan terbuka. Suatu pemerintahan dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22)

Atas dasar rujukan dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan teori - teori dari berbagai macam filsuf dan tokoh tokoh negarawan serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang dibawa dari lahir, secara merdeka dan setara, serta negara harus melindunginya, hak yang dimaksud terkait tulisan ini adalah hak setiap orang terkait dengan Informasi publik. Sedangkan menurut UU KIP, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri (Khairazi,2015) .

Oleh karena setiap orang atau masyarakat berperan aktif untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan-aturan, memiliki juga hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, aktif dalam setiap pertemuan pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang dan atau menyebar luaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan paparan di atas masyarakat yang berperan aktif untuk memperoleh informasi publik dijelaskan pula menurut Saddu (2016) bahwa bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Disatu sisi bagi pemerintah maupun badan publik lainnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat (Saragih, 2009)

Sesuai dengan UU KIP, orang yang menggunakan informasi publik sesuai dengan aturan disebut juga dengan penggunaan informasi itu bisa orang maupun kelompok masyarakat berbadan hukum, dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Publik yang ada di Indonesia, sesuai dengan kepentingan yang ingin dicarinya. Apabila jika sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tetapi permohonan informasi tersebut tidak didapatnya atau tidak sesuai dengan permintaannya, setiap orang atau sekelompok masyarakat tersebut bisa menyengketa ke Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya. Berkaitan dengan sengketa tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU KIP sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi (UU KIP, 2008).

Di sisi lainnya setiap orang atau kelompok orang yang berbadan hukum, sejatinya dalam memohon informasi harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, bukan dikarenakan adanya unsur unsur yang tidak baik, unsur mengada-ada, unsur mencari-cari kesalahan, dan sejenisnya. Sehingga pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik terlaksana sesuai dengan spirit dan roh nya sewaktu dilahirkannya Undang-Undang tersebut, yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan dan dilahirkannya UU KIP tersebut. Dengan lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut, maka

lengkaplah dukungan terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi di pemerintahan dalam berbagai instansi (Saddu, 2016).

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bahwa semenjak diundangkannya UU KIP di tahun 2008 khususnya di Kalteng pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat tentang Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalteng masih sangat minim. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat dan mendukung peran serta masyarakat tentang Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalimantan Tengah maka, perlu adanya Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI). Dari paparan yang sudah dijelaskan di atas maka, tujuan kegiatan ini yakni menambah wawasan masyarakat kelurahan Menteng Kota Palangka Raya terhadap keterbukaan informasi dan masyarakat dapat pula mengetahui haknya dalam mendapatkan informasi dari sosialisasi .

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi yang dilakukan di lingkup Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April hingga Desember Tahun 2021. Format kegiatan pengabdian masyarakat yakni dalam bentuk Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat di kelurahan Menteng dalam memberikan edukasi dan menjelaskan peran masyarakat dalam keterbukaan informasi. Kemudian pembentukan kelompok masyarakat peduli informasi (KMPI) di lingkup kelurahan Menteng kota Palangka Raya. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Srie Rosmilawati, M.I.Kom, Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom dan perwakilan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini dilakukan dari tim pengabdian masyarakat terdiri dari Srie Rosmilawati selaku ketua dan anggota kegiatan ini yang berjumlah 4 orang. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menargetkan sasaran dalam kegiatan ini yakni masyarakat Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya berjumlah 20 orang. Masing-masing dari 20 orang terdiri dari perwakilan lima orang warga dari empat Rukun Tetangga (RT), serta masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang keterbukaan informasi.

Materi kegiatan yang disampaikan dari tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Mitra yakni Komisi Informasi Kalimantan Tengah yakni seputar keterbukaan informasi termasuk cara dan alur untuk mendapatkan informasi, perundang-undangan, dan peraturan Komisi Informasi, serta mengajarkan bagaimana masyarakat dapat berperan penting menggunakan hak nya untuk melihat dan mengetahui informasi publik semestinya. Dan juga pada kegiatan ini adanya edukasi mengenai pembentukan kelompok masyarakat peduli informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini meliputi persiapan, koordinasi, pembukaan dan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya. Tahap pertama dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yakni Perencanaan. Tahap ini dilakukan sebelum pelaksanaan PKM, yaitu rapat persiapan perencanaan, melakukan koordinasi internal tim pelaksana, membuat rencana pelaksanaan berupa jadwal dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya Tim PKM berkoordinasi dengan Mitra Komisi Informasi Kalimantan Tengah dan Lurah Menteng Kota Palangka Raya. Tim menghubungi lurah untuk meminta perwakilan masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi. Dan juga Tim berkoordinasi dengan komisi informasi selaku mitra untuk menjadi salah satu narasumber dan memberikan sambutan pada saat pelaksanaan sosialisasi. Tahap persiapan dalam kegiatan ini setelah menghubungi dan berkoordinasi dengan mitra, tim membagi *job desk* pada masing-masing anggota tim untuk pelaksanaan kegiatan nantinya.

Tahap selanjutnya setelah perencanaan yakni tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah dan Lurah Menteng. Dilanjutkan dengan pemberian materi Sosialisasi & Edukasi terkait Hak Masyarakat untuk Tahu dan penyelesaian sengketa komisi informasi. Materi yang disampaikan pemateri terdiri bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang ingin diketahui dan sengketa informasi. Lebih lanjut dijelaskan yakni materi pertama yang disampaikan mengenai bagaimana penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 misalnya bagaimana penyaluran dana hibah, adapula mengenai kemana dana BOS digunakan, serta disampaikan pula kemana penggunaan dana desa. Disampaikan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi-informasi terkait penyaluran dana-dana yang dijelaskan sebelumnya. Materi yang dijelaskan narasumber tak hanya mengenai penyaluran dana namun, dijelaskan pula cara mendapatkan informasinya. Ada dua Langkah untuk mendapatkan informasi langkah pertama untuk mendapatkan informasi yakni meminta public ataupun instansi terkait yang menangani Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa. Langkah kedua yakni membuat Permohonan Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Selanjutnya dijelaskan lebih detail mengenai cara mendapatkan informasi yakni pertama mendapatkan informasi perorangan syarat yang ditentukan adalah cukup melampirkan ID/KTP pemohon hal tersebut berdasarkan dengan Pasal 11 angka 1 Perkis No.1 Tahun 2013 PSSIP. Kedua, jika pemohon informasi berjumlah sekelompok orang maka syarat yang ditentukan yakni melampirkan surat kuasa dan *fotocopy* KTP pemberi kuasa tersebut. Pemohon informasi sekelompok orang tersebut berdasarkan Pasal 11 angka 1 Perkis No.1 Tahun 2013 PSSIP. Ketiga, syarat berbeda jika yang mengajukan adalah lembaga/badan publik yakni, informasi ke badan melampirkan KTP, Akta

pendirian Lembaga dan keterangan terdaftar di KemenkumHam. Setelah syarat sudah terpenuhi maka mengikuti alur permohonan informasi badan publik sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan informasi ke PPID BP
2. dalam jangka waktu 10 hari kerja, Badan Publik wajib menanggapi permohonan informasi yang diajukan pemohon
3. Jika dalam waktu 10 hari kerja (ada tambahan waktu 7 hari kerja) belum dijawab atau dijawab tetapi jawabannya tidak sesuai yang diinginkan, pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapi atau jawaban tidak sesuai dengan permohonan.
4. Selanjutnya, selama 30 Hari kerja bagi Badan Publik untuk menanggapi keberatan pemohon.

Dalam sosialisasi dan edukasi pada materi kedua yakni terkait sengketa Informasi. Jika permohonan informasi ke badan public tidak diberikan, maka masyarakat dapat membuat permohonan sengketa informasi. Dijelaskan pula pada sosialisasi dan edukasi siapa saja yang dapat menjadi pemohon informasi Informasi Publik dalam PSSIP Berdasarkan pasal 2 angka 12 UU KIP berbunyi "*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi 13public sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*". Pasal lainnya menjelaskan Bagian Kesatu, Hak Pemohon: Informasi, Pasal 4, ayat (1) UU KIP: **Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini**. Ditambahkan pula menurut Pasal angka 10 UU KIP yakni "**Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 10 UU KIP)**".

Alur permohonan informasi kepada Komisi Informasi. Pertama, Pengajuan Sengketa informasi ke Komisi Informasi, tidak lebih dari 14 hari sejak berakhirnya masa 30 hari apabila permohonan informasi pada PPID Badan Publik tidak ditanggapi atau jawaban tidak sesuai dengan permohonan. Adapun syarat Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi yakni :

- Perorangan : Fotocopy KTP
- Kelompok Orang : Surat kuasa+ KTP setiap orang
- Lembaga / BP : KTP pemohon, Akta pendirian lembaga, Surat tanda bukti terdaftar di KemenKumHam
- Salinan Surat permohonan informasi
- Salinan Surat keberatan
- Tanda terima surat permohonan dan surat keberatan dari Badan Publik (Bukti kirim/resi jika menggunakan jasa pengiriman)
- tanda terima ataupun bukti pengiriman pernyataan keberatan tersebut;
- Tanggapan atas pernyataan keberatan disertakan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Setelah syarat terpenuhi maka, adapun syarat lainnya untuk penyelesaian sengketa informasi yakni Pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik apabila Pemohon tidak puas terhadap respon Badan Publik atas keberatan. Untuk mengajukan sengketa informasi terhadap badan publik pemohon informasi harus memiliki alasan yakni :

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP
- Tidak disediakannya informasi berkala
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU ini

Lebih lanjut disampaikan dalam sosialisasi dan edukasi mengenai tahapan Ajudikasi di Komisi Informasi (Umum). Tahap pertama yang dilakukan yakni registrasi, pada saat registrasi yang dilakukan yakni menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan administratif. Registrasi dilakukan selama 14 hari kerja. Selanjutnya, tahap kedua yakni pemeriksaan awal. Pada tahap ini melakukan pemeriksaan awal yakni memeriksa *legal standing*, kompetensi absolut dan relatif serta jangka waktu. Selanjutnya, setelah pemeriksaan awal maka dapat menjatuhkan putusan sela untuk memutus menghentikan atau melanjutkan proses. Tahap selanjutnya setelah pemeriksaan awal adalah tahap ketiga yakni mediasi. Pada tahap mediasi yang dilakukan adalah memfasilitasi proses mediasi dan menyatakan mediasi gagal atau membuat kesepakatan mediasi. Tahap terakhir yakni pembuktian dengan cara melakukan pemeriksaan yang terdiri dari keterangan pemohon, termohon, saksi, ahli, dan bukti surat serta memutus sengketa informasi.

Setelah adanya tahapan ajudikasi di komisi informasi maka selanjutnya yang disampaikan pada sosialisasi terkait putusan komisi informasi. Putusan terbagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya pertama putusan sela. Putusan sela dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela. Setelah adanya putusan sela, selanjutnya ada putusan akhir. Dalam hal majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir. Ketiga, yakni putusan gugur. Putusan gugur ini memiliki alur, yakni Pemohon dan/atau kuasanya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang setelah dipanggil panitera secara patut, maka majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur.

Setelah mengetahui macam-macam putusan yang ada dalam komisi informasi, selanjutnya dijelaskan lebih detail bagaimana pelaksanaan putusan-putusan tersebut. Berdasarkan Perki PPSIP Pasal 60 :

- 1) Pemohon atau Termohon yang tidak menerima putusan komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

- 2) Keberatan sebagaimana ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- 3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka keputusan komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
- 4) Putusan komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimitakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi.

Dalam sosialisasi setelah mengetahui pelaksanaan putusan, materi pada sosialisasi dan edukasi diakhiri dengan materi terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Pasal 11 :

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Pasal 12 :

- 1) Putusan komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimitakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi.
- 2) Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum badan publik sebagai Termohon eksekusi.
- 3) Ketua pengadilan mengabulkan atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu paling lambat 7 hari.
- 4) Penetapan eksekusi sebagaimana ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- 5) Putusan komisi Informasi yang telah mendapatkan penetapan eksekusi dilaksanakan berdasarkan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan perintah ketua pengadilan sesuai pasal 11.

Pada saat sosialisasi diisi dengan sesi tanya jawab dan pembagian *doorprize* pada masyarakat. Selanjutnya setelah sosialisasi dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI). Setelah adanya pembentukan KMPI, dibuat grup *whatsapp* yang dikoordinir oleh ketua RW setempat dan dibuat surat keputusan oleh Lurah Menteng untuk kegiatan selanjutnya. Diakhir kegiatan pemberian cenderamata dan sertifikat kepada narasumber dan peserta. Selain itu juga dilakukannya publikasi kegiatan melalui Media online dan Youtube dengan tautan berikut :

- a. Media online Betang TV <https://betang.tv/tim-fisip-umpr-komisi-informasi-kalteng-dan-kelurahan-menteng-bersama-menggelar-pengabdian-kepada-masyarakat/>
- b. Link channel youtube media online Betang Talenta TV https://www.youtube.com/watch?v=gyjreC_a7E

- c. Link channel youtube pribadi atas nama Srie Rosmilawati
<https://youtu.be/Tg2ciwVQzfE>

Setelah tahap pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terdiri dari hasil kegiatan yakni Pertama, tereduksinya masyarakat dalam hal keterbukaan informasi dan terbektuknya kelompok masyarakat peduli informasi sebanyak 20 orang dari masyarakat Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya. Kedua, tersampainya materi-materi kegiatan kepada peserta sosialisasi seputar keterbukaan informasi publik mengajarkan bagaimana alur dan cara mendapatkan informasi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mendapatkan hak tahu dalam keterbukaan informasi publik.

Pandangan terhadap pelaksanaan dan materi, secara umum peserta memberikan pandangan yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Peserta juga berpendapat materi yang disampaikan narasumber sangat menarik dan bermanfaat serta menambah wawasan baru bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias peserta yang mengajukan pertanyaan. Pelaksanaan kegiatan ini juga membuat masyarakat sadar akan hak dan perannya dalam memperoleh informasi. Peserta berpendapat bahwa kegiatan ini dapat pertama, mengetahui mengenai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

1. Memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan dan hak untuk tahu serta bagaimana menyengketakan informasi pada komisi informasi.
2. Adanya forum komunikasi serta kepedulian masyarakat dalam mempuk rasa peduli dalam keterbukaan informasi
3. Sebagai wadah masyarakat untuk dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap keterbukaan informasi dalam mendukung setiap kegiatan pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien (*Good Governance*).
4. Masyarakat mengetahui keberadaan dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

KESSIMPULAN

Berdasarkan hasil dan kegiatan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semua tahapan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya mulai dari penjelasan materi dapat dipahami dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan saat pelaksanaannya materi dapat diterima peserta dengan baik. Peserta dalam kegiatan ini menyatakan bahwa mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik. Peserta juga merasa materi yang didapatkan pada kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baru bagi peserta terkait keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan ini di dalam Edukasi tersebut memuat betapa pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan haknya dalam mencari, menyimpan, mengolah suatu informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya serta

perannya dalam mengawasi setiap informasi yang ada di badan publik di Kalimantan Tengah, selain itu masyarakat juga tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur ataupun Hoaks seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai. Hal ini juga membantu pemerintah atau badan publik dalam menyediakan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Indah, Tiara & Hariyanti, Puji. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12 (2), 127 -140

Khairazi, Fauzan. (2015). Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 8 (1)

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019*

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, www.komisiinformasi.go.id diakses tanggal 20 April 2021

Kriyantono, Rachmat. (2015). Konstruksi Humas Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Era Keterbukaan Informasi Publik *Jurnal Pekommas*, Vol. 18 No. 2.

Modul Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat. Jakarta 2019

Muhaimin. (2018). Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (2), 213-226

Peraturan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Saddu, Cahyani. (2016). Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 (4)

Saragih, Ahmad Alamsyah (2009). Anotasi UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009*

Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik